

Penerapan Asas *The Binding Persuasive of Precedent* Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika

Dayang Debby Aulia Hakim¹, Ivan Zairani Lisi², Orin Gusta Andini³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
E-mail: dayangdebby167@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
E-mail: ivanzairani@fh.unmul.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
E-mail: oringusta@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

Narcotics crimes include crimes outside the Criminal Code which are regulated in the Narcotics Law Number 35 of 2009 and therein regulates special minimum criminal provisions. The approach used is a doctrinal approach with the aim of knowing two main points of discussion: First, the author wants to know and understand the punishment for narcotics crimes that are criminalized under a special minimum sentence. Second, the author wants to know the implementation of the binding persuasive principle of precedent in the judge's consideration in deciding narcotics crime cases under a special minimum penalty. Based on the results of the study, it can be concluded that the punishment of narcotics crimes that are sentenced under the special minimum provisions are not in accordance with the special minimum criminal provisions in the Narcotics Law, causing legal uncertainty. Then legal certainty and the principle of the binding persuasive of precedent cannot be applied because the judge uses his freedom in imposing a sentence by imposing a sentence under a special minimum provision.

Keywords: *the binding persuasive of precedent principle; judge's consideration; minimum sentence.*

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika termasuk pidana diluar KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan didalamnya mengatur ketentuan pidana minimum khusus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan tujuan untuk mengetahui dua pokok pembahasan: Pertama, penulis ingin mengetahui dan memahami pemidanaan tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana di bawah pidana minimum khusus. Kedua, penulis ingin mengetahui implementasi asas *the binding persuasive of precedent* dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah pidana minimum khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana di bawah ketentuan minimum khusus tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian kepastian hukum dan asas *the binding persuasive of precedent* tidak dapat diterapkan disebabkan hakim menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana dengan menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus.

Kata Kunci: *asas the binding persuasive of precedent; pertimbangan hakim; pidana minimum.*

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat baik yang sifatnya ilmiah, sintetis maupun semi sintetis yang memiliki efek samping berupa penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jika narkotika digunakan untuk konsumsi pribadi bukan untuk kepentingan

kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan secara berlebihan serta tidak sesuai dengan standar pengobatan maka akan menimbulkan efek ketergantungan yang merugikan bagi orang yang menggunakannya. Saat ini siapa saja bisa terperangkap dalam narkoba, mulai dari remaja, dewasa, masyarakat biasa, pejabat, kalangan profesi lainnya yang bisa termasuk didalamnya. Narkoba digolongkan dalam 3 golongan yaitu, Narkoba Golongan I; Narkoba Golongan II; dan Narkoba Golongan III.

Tindak pidana narkoba tidak hanya berupa penyalahgunaan narkoba namun juga peredaran gelap jual beli narkoba. Bagi siapapun yang melakukan tindak pidana narkoba akan dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 sampai Pasal 148. Dalam Undang-Undang Narkoba mengatur ketentuan pidana minimum khusus dalam penjatuhan hukumannya.

Menurut Michael Barama tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki ketentuan khusus acara pidana. KUHP mengenal pidana minimum umum yaitu 1 (satu) hari yang berlaku bagi semua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, pidana maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun penjara, dan pidana maksimum khusus sesuai dengan ancaman sanksi yang diatur dalam tiap-tiap pasal.¹

Undang-Undang Narkoba termasuk dalam tindak pidana diluar KUHP, karena hal itu Undang-Undang Narkoba mengatur hal-hal yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHP. Pada hukum materielnya mengatur tentang perumusan jenis tindak pidana, jenis hukuman yang akan dikenakan, dan lain sebagainya. Undang-Undang ini pada hukum formalnya mengatur mengenai cara menerapkan hukum pidana materiel, seperti penyidikan, penuntutan, mengadili perkara, dan lain sebagainya. Hal khusus dari segi hukum materielnya adalah penerapan ancaman pidana minimumnya.

Pidana minimum khusus adalah pidana paling singkat yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Adanya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkoba dikarenakan dalam Pasal 103 KUHP menegaskan bahwa undang-undang di luar KUHP bisa mengatur hal-hal khusus dan salah satunya adalah ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkoba. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada tindak pidana khusus yang mengatur ketentuan pidana minimum khusus maka harus menjatuhkan pidana sama atau lebih dari ketentuan minimum khususnya karena Indonesia menganut asas *the binding persuasive of precedent* atau asas bebas dimana hakim terikat pada undang-undang dan dalam Undang-Undang Narkoba sudah jelas mengatur pidana minimum khusus dalam penjatuhan hukumannya.

Dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN. Trg terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, namun dalam faktanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yaitu hanya 2 tahun. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman pidana namun dengan adanya ketentuan pidana minimum khusus maka kewenangan hakim

¹ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus* (Manado: Unsrat Press, 2015), hal. 35.

dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan penerapan asas *the binding persuasive of precedent* dalam putusan tersebut tidak terpenuhi.

Mengacu pada penjelasan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai pemidanaan tindak pidana narkoba yang dijatuhi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dan implementasi asas *the binding persuasive of precedent* dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana narkoba di bawah pidana minimum khusus.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah teori pemidanaan dan asas *the binding persuasive of precedent* terkait ketentuan pidana di bawah minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika dan menguraikannya secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, pertama bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam tulisan ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Putusan Pengadilan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Trg, dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong; kedua bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa bahan pustaka yang diperoleh dari perpustakaan yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum mengenai pemidanaan, asas hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini; dan ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba Yang Dijatuhi Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus

Saat ini kasus tindak pidana narkoba sangat berkembang pesat, tindak pidana ini sangat meresahkan karena bisa melibatkan siapa saja seperti pelajar, mahasiswa, orang dewasa, remaja, kalangan artis, pekerja, bahkan aparat penegak hukum sekalipun bisa terlibat didalamnya. Tindak pidana narkoba saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan namun, sudah berkembang dengan adanya sindikat yang terorganisasi dengan rapi serta dengan jaringan yang luas karena tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri untuk melakukan tindak pidana peredaran dan jual beli narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang luar biasa dan saat ini semakin meningkat serta sulit untuk diberantas. Negara sudah berupaya dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba karena dampak negatif yang disebabkan oleh narkoba tidak hanya berdampak bagi individu yang menyalahgunakan namun juga berdampak pada masyarakat serta kehidupan masa depan bangsa. Sampai saat ini tindak pidana narkoba masih tetap ada dan sulit untuk diberantas.

Dalam Undang-Undang Narkotika tindak pidana narkoba tidak dijelaskan secara tegas pengertiannya. Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus karena tindak

pidana ini diatur diluar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Segala tindakan yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut sebagai tindak pidana narkotika.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi tiga golongan Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Jenis tindak pidana narkotika terdapat dalam ketentuan pidana yang diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengkategorikan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan dapat diancam hukuman pidana.

Pemidanaan berasal dari kata dasar pidana dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang dalam Bahasa Indonesia awalan dan akhiran “pe-an” tersebut merupakan pembentuk kata benda, sehingga bisa diartikan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan atau pemberian pidana.² Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.³

Pemidanaan tidak terlepas dari peranan hakim pengadilan karena penjatuhan pemidanaan sudah menjadi tugas dan wewenang seorang hakim yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dimaksudkan sebagai upaya agar pelaku tidak lagi melakukan kejahatan dan sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian yang serupa.⁴

Pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika umumnya sama dengan pemidanaan dalam KUHP, yang terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Dalam Undang-Undang Narkotika tidak mengatur pidana kurungan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang Narkotika berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Ada sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Dalam undang-undang narkotika berat dan ringannya pidana menggunakan sistem maksimum khusus dan minimum khusus.

Dalam undang-undang narkotika berat dan ringannya pidana menggunakan sistem maksimum khusus dan minimum khusus. Sanksi pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika diatur untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya narkotika, untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang merugikan masyarakat, dan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Adanya sanksi pidana minimum khusus ini mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan dari pemidanaan

² Sigit Suseno, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP,” *Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2012.

³ Agus Rianto, “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori dan Penerapannya,” *Kencana*, 2016, 137 (hal. 95).

⁴ Amir Ilyas dan Maulana Mustamin, *Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar* (Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

yaitu sebagai proses mempertanggungjawabkan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana.⁵

Pidana minimum khusus adalah hukuman pidana yang paling singkat yang bisa dijatuhkan pada terdakwa oleh majelis hakim yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP.⁶ Menurut Marjanne Termoshuizen-Arts, ketentuan perundang-undangan pidana seharusnya memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dengan membaca bunyi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, warga negara bisa mengetahui apakah suatu tindakan diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Warga negara dapat mengetahui akibat dari tindakan yang akan dilakukan, dengan syarat bahwa bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jelas.⁷

Bunyi dari ketentuan peraturan perundang-undangan harus jelas tidak hanya bagi warga negara tetapi juga bagi negara yang dalam hal ini diwakili oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lapas. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam undang-undang pasti mengatur ketentuan mengenai sanksi pidananya, salah satunya adalah ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-undang di luar KUHP sebagai contoh pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sangat jelas bahwa ketentuan tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Menurut analisis penulis suatu peraturan perundang-undangan haruslah jelas isi dan bunyi pasalnya yang didalamnya mengatur ketentuan pidana, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika sudah jelas mengatur pidana minimum khusus dalam penjatuhan hukumannya, maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana sama dengan pidana minimum khusus yang diatur atau diatasnya agar kepastian hukum dalam penjatuhan pidana bisa tercapai. Menurut Artidjo Alkostar latar belakang dari penentuan batas minimum khusus didasari kurangnya rasa percaya kepada hakim karena adanya ketentuan batas maksimum. Permasalahan penegakan hukum harusnya dibenahi dengan memperbaiki sistem dan meningkatkan profesionalisme, bukan mengurangi kewenangan berdasarkan kurangnya kepercayaan.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana minimum khusus dengan tujuan memberikan efek jera baik bagi pelaku tindak pidana narkotika dan bagi orang lain sebagai bentuk pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum adalah dengan adanya ancaman sanksi pidana minimum khusus diharapkan akan memberi pengaruh pada tingkah laku orang lain dengan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana narkotika. Sedangkan pencegahan khusus adalah pengaruh dari ancaman sanksi pidana minimum khusus yang dirasakan oleh terpidana diharapkan ia akan merasa jera dan tidak mengulangi tindak pidana narkotika yang dilakukannya.

⁵ Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Dahlan, "Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Sleman: CV," *Budi Utama*, 2017, 39 (hal. 39).

⁶ Denny Latumaerissa, "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag)," *Jurnal Belo*, 5.1 (2019), 67–85.

⁷ Dahlan.

⁸ Dahlan.

Dengan adanya ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika diharapkan agar pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana yang berat agar tindak pidana narkotika bisa dicegah, karena saat ini tindak pidana narkotika setiap tahunnya meningkat padahal dampak negatif yang diberikan oleh narkotika bisa membahayakan masyarakat luas dan masa depan bangsa.⁹

Ketentuan pidana minimum di Indonesia diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara minimumnya satu hari dan Pasal 18 ayat (1) KUHP untuk pidana kurungan yaitu selama satu hari, dan berlaku umum. Untuk pidana minimum khusus tidak diatur dalam KUHP, namun pada Pasal 103 KUHP menegaskan bahwa undang-undang di luar KUHP bisa mengatur hal-hal khusus dan salah satunya adalah pidana minimum khusus seperti yang diberlakukan dalam Undang-Undang Narkotika.

Sampai saat ini belum ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bahwa hakim bisa menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dari apa yang sudah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Sesungguhnya dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman pidana minimum khusus tidak berlaku untuk anak sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada anak. Menurut analisis penulis dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bahwa hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana minimum selain pada terdakwa anak, maka seharusnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika pada terdakwa.

Implementasi Asas *The Binding Persuasive of Precedent* Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika di Bawah Pidana Minimum Khusus

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk memberikan putusan terhadap perkara yang ditanganinya dan diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Jenis putusan terbagi menjadi dua yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir atau biasa disebut putusan sela. Putusan akhir terjadi ketika majelis hakim telah memeriksa terdakwa yang hadir dalam persidangan sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sedangkan putusan sela adalah penetapan oleh hakim yang berisikan bahwa ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak masuk dalam wewenang pengadilan yang dipimpinnya, sehingga dibuatlah surat penetapan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara pidana tersebut dan melimpahkannya kepada pengadilan negeri lain yang berwenang.¹⁰

Ada tiga bentuk putusan yaitu putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana; putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum baik dinilai dari pembuktian yang

⁹ Tria Anindita, "Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 4.3, 330–36.

¹⁰ Fauziah Lubis, "Bunga Rampai Hukum Acara Pidana," 2020.

diatur dalam Pasal 183 KUHP, namun perbuatan yang terbukti bukan merupakan tindak pidana; dan putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang karena proses ini terbagi dalam 4 (empat) tahapan. Pertama dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, lalu dilanjutkan dengan tahapan penuntutan setelah itu dilakukan tahapan pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahapan pemberian putusan oleh hakim. Proses penjatuhan putusan hakim adalah suatu proses yang rumit, sulit, dan panjang sehingga seorang hakim memerlukan adanya pengalaman, pelatihan, dan kebijaksanaan dalam proses penjatuhan putusan tersebut.

Ketika proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam perkara perdata atau pidana, dan tetap mengikuti pedoman pembuktian untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Dalam tahap penjatuhan putusan inilah akan menentukan apakah terdakwa yang sedang diadili bersalah atau tidak.

Dalam proses penjatuhan putusan, setelah tahap penuntutan, pembelaan dan jawaban dari pembelaan selesai akan dilanjutkan dengan hakim menutup persidangan dengan mengucapkan "persidangan dinyatakan ditutup". Setelah persidangan ditutup dan tidak dibuka lagi maka majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dilanjutkan dengan pengambilan putusan lalu melakukan pembacaan putusan yang bisa diumumkan pada hari yang sama atau pada hari lain dengan memberitahu terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum. Setelah putusan dibacakan maka putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut harus segera dieksekusi oleh Jaksa.

Hakim mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum terutama bila dihubungkan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang harus didasari pada keadilan atas hukum. Salah satu dasar pada pertimbangan hakim dalam menentukan berat dan ringannya suatu sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa selalu didasarkan pada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan hakim juga harus disebutkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan sifat perbuatan, keadaan dari perbuatan itu, dan keadaan dari terdakwa. Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan seorang hakim dalam menjatuhkan tindak pidana baik yang dilihat dari fakta-fakta dalam persidangan maupun faktor eksternal apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana.¹¹ Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) sifat yaitu, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Menurut Sudikno Mertokusumo, negara Indonesia menganut asas *the persuasive of precedent* yaitu asas ini memberi kebebasan pada hakim dalam memutus suatu perkara tanpa terikat pada putusan hakim terdahulu sehingga seorang hakim bisa mengambil

¹¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Andi Hardiansyah di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas IB pada tanggal 21 April 2021.

putusan yang didasari oleh keyakinannya sendiri, akan tetapi kebebasan ini tidak bersifat mutlak dikarenakan putusan yang diambil harus konstitusional, tidak sewenang-wenang, serta berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.¹² Z. Asikin Kusumaatmadja berpendapat bahwa kekuatan mengikat yurisprudensi di Indonesia bersifat "*persuasive precedent*" yaitu tidak terikatnya hakim pada peradilan bawahan terhadap suatu yurisprudensi pada sistem hukum eropa kontinental seperti Indonesia.¹³

Asas *the binding persuasive of precedent* adalah suatu asas dimana putusan yang ada tidak wajib diikuti oleh hakim setelahnya karena hakim terikat pada undang-undang, menurut Undang-Undang Kehakiman seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan tidak ada ketentuan atau kewajiban yang mengharuskan seorang hakim untuk mengikuti putusan sebelumnya, namun putusan tersebut akan dijadikan pertimbangan apa yang menjadi alasan dari hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan. Menurut asas *the binding persuasive of precedent* hakim terikat pada undang-undang sehingga seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Dalam menjatuhkan putusan ada hakim yang mengikatkan dirinya pada peraturan perundang-undangan sehingga apa yang diputuskan oleh hakim tersebut pasti sesuai dan tidak melenceng dari undang-undang yang mengatur, namun ada sebagian hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Menurut analisis penulis, setiap hakim boleh atau berhak menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sesuai dengan pertimbangan dan keyakinannya pada terdakwa karena belum ada peraturan yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, namun karena hakim di Indonesia terikat pada undang-undang maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika. Tolak ukur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus antara lain:

Bisa dilihat dari usia terdakwa untuk terdakwa anak di bawah umur;

1. Sejauh mana keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika, ketika ada 2 (dua) orang terdakwa yang sama-sama memiliki narkotika namun yang membedakan adalah ada terdakwa yang mendapatkan narkotika melalui transaksi jual beli narkotika dengan terdakwa berperan sebagai pembeli dan terdakwa yang lain tidak membeli narkotika namun ia mendapatkan melalui pemberian orang lain, hal yang membedakan ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada terdakwa yang mendapatkan narkotika dari orang lain;
2. Usia terdakwa yang telah lanjut usia, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa

¹² Anggara Suryanagara, "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2015/PN. Sim)," *Tesis Pascasarjana pada universitas Sumatera utara: tidak diterbitkan*, 4.2 (2016), 204–20.

¹³ Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani, "Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI. Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga," 2013.

- “lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas”;
3. Ketika terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan menjalani masa hukumannya di Lapas ketika terdakwa tersebut sudah bebas apakah terdakwa tersebut tidak akan mengulangi kejahatan yang sama;
 4. Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim adalah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari terdakwa dan peran terdakwa dalam peredaran narkotika tersebut.

Hakim memiliki kebebasan dalam penjatuhan pidana menurut pertimbangannya, sehingga tidak ada sanksi bagi hakim apabila ia memutuskan di bawah ketentuan minimum khusus, namun kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus jangka panjangnya akan menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Disparitas pidana terjadi ketika adanya penerapan sanksi pidana pada tindak pidana yang sama namun terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidananya dan tidak disertai alasan yang jelas. Menurut analisis penulis kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas pidana, karena dengan adanya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman maka hakim bisa menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa.

Selain kebebasan hakim yang menjadi faktor lain terjadinya disparitas pidana adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sebagai contoh pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sanksi pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, karena adanya batas minimum dan maksimum dalam ancaman pidananya maka hakim bisa dengan bebas menjatuhkan pidana antara 4 sampai 12 tahun tersebut pada terdakwa.

Efek adanya disparitas pidana maka dari terdakwa akan membandingkan pidana yang ia terima dengan pidana yang diterima oleh terpidana lain yang melakukan tindak pidana yang sama dengannya. Ketika ia membandingkan pidananya dan mendapati adanya perbedaan pidana yang dijatuhkan padahal tindak pidana yang dilakukan sama, maka terpidana tersebut akan merasakan ketidakadilan dan menjadi korban dari diskriminasi penegakan hukum. Hal tersebut akan membuat terpidana tidak menghargai dan mempercayai hukum. Disparitas pidana juga memberi efek kepada masyarakat ketika mengetahui adanya disparitas pidana, hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan dan melakukan penentangan oleh masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan.

Menurut analisis penulis penerapan asas *the binding persuasive of precedent* dalam putusan hakim yang dijatuhi pidana di bawah minimum khusus tidak terpenuhi, walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana namun harus diingat bahwa Indonesia menganut sistem hukum *civil law* sistem dimana sumber hukum yang utama adalah undang-undang, maka seharusnya hakim memutuskan pidana sesuai dengan minimum khusus yang sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika agar kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bisa tercapai dengan seimbang.

Pada putusan nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Trg terdakwa tertangkap dengan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dan diakui terdakwa bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari saudara Anto. Terdakwa dituntut

dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berat bersih barang bukti sebanyak 0,06 gram berupa Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) dan dalam tes urine terdakwa dinyatakan positif.

Beberapa hal yang dipertimbangkan hakim antara lain sebagai berikut:

- a. Terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, meskipun pada fakta hukum yang muncul dalam persidangan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pengguna, karena pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I harus disesuaikan dengan tujuan terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut karena keberadaan narkotika pada terdakwa adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri bukan untuk dijual lagi.
- b. Untuk seseorang dapat dikatakan mengkonsumsi narkotika maka sudah pasti didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, akan tetapi dalam kasus ini Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal terbukti di persidangan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan akan tetapi hal ini bisa menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.
- c. Hakim memperhatikan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa narkotika golongan I dengan berat bersih 0,06 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan narkotika terhadap terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika pada terdakwa, dengan kata lain terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, maka pidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara.

Dari beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim di atas maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada terdakwa dengan mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkotika pada terdakwa yang dewasa seperti terdakwa pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/ PN.Trg, terdakwa bukan anak dibawah umur maupun terdakwa lanjut usia oleh hakim adalah hal yang tidak tepat karena hakim menyalahgunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Dalam putusan ini asas *the binding persuasive of precedent* tidak dapat diterapkan karena hakim yang seharusnya terikat pada undang-undang namun dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, meskipun ada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trg terdakwa Anak tertangkap saat terdakwa Anak disuruh mengantarkan bakso berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,95 gram oleh sdr. Arya (DPO) kepada saksi Ardiansyah yang berada di Lapas II Tenggarong. Terdakwa dituntut dengan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini antara lain:

- a. Karena terdakwa adalah Anak dengan umur 17 tahun,
- b. Hakim memperhatikan pendapat dan saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan dari fakta yang muncul dalam persidangan, perbuatan dari Anak menurut Hakim adalah sebuah perbuatan pidana dan bukan sebatas kenakalan yang dilakukan oleh anak, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan bagi Anak adalah pidana penjara dan hukuman yang dijatuhkan kepada anak bukan merupakan tindakan untuk balas dendam pada Anak melainkan hal ini digunakan agar menjadi pembelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan pada saat ditangkap Anak tidak sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut.
- c. Dalam putusan ini terdakwa Anak dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Tenggarong. Selain itu terdakwa Anak menjalani pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong.
- d. Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trg terdakwa Anak yang berusia 17 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang berarti pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa Anak adalah pidana di bawah ketentuan minimum khusus, maka penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pada terdakwa Anak sudah tepat. Dalam putusan ini asas *the binding persuasive of precedent* menurut penulis dapat diterapkan karena hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada terdakwa Anak karena pada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman pidana minimum khusus tidak berlaku untuk anak sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada anak dan kepastian hukum tercapai.

Melihat tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana luar biasa seharusnya untuk terdakwa yang dewasa hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan pidana minimum yang sudah diatur dalam undang-undang narkoba, karena seringnya apapun barang bukti narkoba yang disita ketika terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba maka ia harus dihukum sesuai dengan pidana minimum atau diatas minimum agar terdakwa jera tidak mengulangi kejahatannya dan orang lain tidak melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Undang-Undang Narkoba dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan negara dengan memberi hukuman pidana yang berat atau setidaknya sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba.

SIMPULAN

Pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba yang dijatuhi pidana di bawah ketentuan minimum khusus tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkoba. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman yang membatasi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana yang terlalu ringan atau terlalu berat, dan pedoman yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkoba, sehingga tidak ada lagi putusan pidana di bawah minimum khusus. Implementasi asas *the binding persuasive of precedent* dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana narkoba di bawah pidana minimum khusus tidak dapat diterapkan ketika hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana namun kebebasan tersebut tidak mutlak hal ini disebabkan hakim terikat pada undang-undang dan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus akan menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan disparitas pidana.

REFERENSI

- Anindita, Tria, "Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 4.3, 330–36
- Barama, Michael, *Tindak Pidana Khusus* (Manado: Unsrat Press, 2015)
- Christina Rachmawati, Dri Utari, dan Ismail Hasani, "Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI. Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga," 2013
- Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana, "Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Sleman: CV," *Budi Utama*, 2017, 39
- Ilyas, Amir, dan Maulana Mustamin, *Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar* (Kerjasama Rangkang Education Yogyakarta &

PuKAP-Indonesia, 2012)

Latumaerissa, Denny, "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag)," *Jurnal Belo*, 5.1 (2019), 67–85

Lubis, Fauziah, "Bunga Rampai Hukum Acara Pidana," 2020

Rianto, Agus, "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori dan Penerapannya," *Kencana*, 2016, 137

Suryanagara, Anggara, "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2015/PN. Sim)," *Tesis Pascasarjana pada universitas sumatera utara: tidak diterbitkan*, 4.2 (2016), 204–20

Suseno, Sigit, "Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP," *Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2012